



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka perlu adanya peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14, Pasal 17 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (8), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet.


- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	Paraf
010	Bag. Hkm

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Paraf	
OID	Bak.Hkm
-	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 196);
15. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

	Parat
OPD	Bag. Hkm



7. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *colloce*, yaitu *collocelia fuchliap haga*, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta*, dan *collocelialinchi*.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
11. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
12. Subjek Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
13. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Subjek Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

	Para
OPD	Bag. Hkp
	

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Subjek Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak, untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Subjek Pajak.

1	Paraf
CPD	Ba Hkn

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Subjek Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.


BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengoptimalkan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

	Paraf
OPD	Bag. Hkm



BAB III
NILAI JUAL, PENDATAAN, PENDAFTARANDAN TATA CARA PELAPORAN
OBJEK PAJAKSARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nilai Jual

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahakan Sarang Burung Walet dipungut pajak.
- (2) Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet didasarkan atas NilaiJual Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai jual setiap kilogram Jenis Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harga pasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah setelah dikonsultasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Perhitungan besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan rumus:

Besarnya Pajak = Tarif Pajak (2,5%) x Nilai Jual Sarang Burung Walet



Nilai Jual Sarang Burung Walet = Harga Pasaran x Volume (Kg)

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sarang burung walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap wajib pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajakatau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku Subjek Pajak didaftarkan menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

OFD	Paraf Bupati
	

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Subjek Pajak wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pejabat terkait.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
 - b. surat izin usaha dari instansi terkait (apabila ada);
 - c. fotocopy Akte Pendirian (yang berbentuk Badan Usaha);
 - d. fotocopy surat izin bangunan/surat keterangan proses perizinan; dan
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (4) Dalam hal wajib pajak yang melakukan pengambilan sarang burung walet pada alam secara langsung maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, tidak diberlakukan.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke bidang teknis terkait , paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran baik yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pejabat terkait menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan Subjek Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - b. Nomor Pokok Subjek Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Dalam hal Subjek Pajak tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pejabat terkait dapat menerbitkan surat pengukuhan Subjek Pajak daerah dan NPWPD secara jabatan.

Paraf	
OPD	Bag. Teknis



- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait melakukan pengolahan data Subjek Pajak dalam suatu basis data yang selalu dimutakhirkan.
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat data sarang burung walet sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pemilik;
 - b. lokasi pengambilan;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. struktur bangunan.
- (5) Dalam hal wajib pajak yang melakukan pengambilan sarang burung walet pada alam secara langsung maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, tidak diberlakukan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaporan
Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan hasil pengambilan atau pengusaha sarang burung walet dengan mengisi SPTPD.
- (2) Berdasarkan laporan dari Wajib Pajak, Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait melakukan rekapitulasi hasil pengambilan atau pengusaha sarang burung walet sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap bulan yang sekurang-kurangnya memuat realisasi penerimaan dan tunggakan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.

	Paraf
CPD	Ba

BAB IV

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD SERTA PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu


SPTPD

Pasal 8

- (1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diisi dengan benar, jelas dan lengkap yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan pelaporan atas kualitas, volume, harga pasar dan jumlah hasil penjualan sarang burung walet yang disertai dengan rekapitulasi penjualan sarang burung walet yang dihasilkan selama masa pajak yang bersangkutan.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), diberikan teguran secara tertulis oleh kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait.
- (7) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait atas permohonan Subjek Pajak dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).



- (3) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Bentuk dan format SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak SarangBurung Walet, Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pajabat terkait dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasilpemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Waletyang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan melalui bidang teknisatau Pajabat terkaitdalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang BurungWalet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT dalam hal telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/ataudata yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang; dan
 - c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.

	Paraf
CPD	Bag. Teknis

- (3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (6) Bentuk dan format SKPKB, SKPKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V


TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSPD atau bukti lain yang dipersamakan.
- (3) Bukti lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bukti setoran atau kwitansi yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.



- (4) Dalam hal pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan BKD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Bagian Kedua

Tata Cara pembayaran Angsuran dan Penundaan pembayaran

Pasal 12

- (1) Kepala Badan dengan pertimbangan bidang teknis atau Pajabat terkait atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau pajabat terkait dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Sarang Burung Walet pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

	Paraf
CPD	Bag. Ikm



Keputusan Keberatandan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaranyang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari bidang teknis atau pejabat terkait;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bungasebesar 2% (dua persen); dan
 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak Sarang Burung Walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

	Paraf
OD	Balok

- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Sarang Burung Walet terutang yang sama.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Sarang Bumng Walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pejabat terkait dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopyKTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada humf a, Kepala Badan menunjuk bidang teknis atau Pejabat Terkait untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

1	Paraf
OPD	Bagian

- e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Sarang Burung Walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14



Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif tanpa adanya permohonan dari Wajib Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan mendorong kesadaran Wajib Pajak daerah.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 15

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hkn
	

Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan melalui bidang teknis atau Pejabat Terkait dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul bidang teknis atau Pejabat Terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

	Paraf
OFD	Bag. Jkn
	

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta bidang teknis atau Pejabat Terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Berdasarkan laporan bidang teknis atau Pejabat Terkait dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan memberikan keputusan berupa pengurangan, pembatalan dan/atau penolakan.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, bidang teknis atau Pejabat Terkait segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada Subjek Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya tidak terutang.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.



BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak Sarang Burung Walet dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SPTPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan
 - d. untuk Wajib Pajak Badan karena Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator/kurator tidak dapat ditemukan lagi.
- (4) Penghapusan piutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Badan.
- (5) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. NPWPD; dan
 - e. alasan penghapusan piutang atau dicadangkan untuk dihapus.

!	Paraf
OPD	Bupati

Pasal 23

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, wajib dilakukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi oleh Bidang Teknis atau Pejabat Terkait yang hasilnya dibuat hasil penelitian.
- (2) Penelitian lapangan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim peneliti yang anggotanya ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.
- (3) Laporan hasil penelitian harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang yang telah dilakukan penelitian, Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) oleh Kepala Badan melalui Bidang Teknis atau Pejabat Terkait disampaikan kepada Kepala Inspektorat Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dengan ozet paling sedikit Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, yang meliputi:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan dilaksanakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

	Paraf
OPD	Bupati

- c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat atau lokasi pengambilan atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui Nilai Jual Sarang Burung Walet;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan laba rugi perusahaan.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet dengan omzet dibawah dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat melakukan rekapitulasi Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan Sarang Burung Walet secara bruto;
 - b. rekapitulasi dilaksanakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat atau lokasi pengambilan atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah;
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan atau mengusahakan Sarang Burung Walet sebenarnya.

Pasal 26

Pembukuan atau rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan atau mengusahakan Sarang Burung Walet dari Subjek Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 9).

	Paraf
OPD	Bagian



Pasal 28

Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA


Diundangkan di Marisa
pada tanggal 10 Agustus 2021

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ZUKRI SUROTINOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA BKO	KARAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 35 TAHUN 2021


TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec. Marisa</i></p>	<p>Tanggal Pendataan </p>
<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>		
<p>A. NPWP</p> <p style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </p>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:
D. NAMA USAHA		:
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		:
F. DESA / KECAMATAN		:
G. TELEPHONE / HP		:
		Pohuwato, Petugas Pendata (.....)
<p>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:</p> <p>KOLOM A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p> <p>KOLOM B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha)</p>		

BUPATI POHUWATO,


 SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. Prod...	KEPALA. BKP	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec. Marisa</i></p>
<p>Nomor Formulir </p>	<p>Kepada Yth, di _____</p>

PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda \surd pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Pengambil / Pengusaha :	
2. Jabatan :	
3. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan) :	
- Jalan /Dusun	:
- RT / RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon / HP	:
- Kode Pos	:
4. Kewajiban Pajak :	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	

Paraf OFD	Bagian
--------------	--------

<input type="checkbox"/>	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/>	Pajak Air Tanah
<input type="checkbox"/>	Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/>	Pajak Parkir
<input type="checkbox"/>	Pajak
5. Surat Izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) :	
- Surat Izin Usaha	No. Tgl.
- Surat Izin Gangguan	No. Tgl.
- Surat Izin Mendirikan Bangunan	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
....., 20	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KAB. D.	KEPALA ...	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO



NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec. Marisa</i></p>	<p>Nomor : Masa Pajak : Tahun :</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>		
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
<p>A. NPWP</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:
D. NAMA USAHA		:
E. ALAMAT USAHA		:
F. DESA / KECAMATAN		:
G. TELEPHONE / HP		:
H. PERUBAHAN IDENTITAS		: ADA / TIDAK ADA (coret yang tidak perlu)
I. DASAR PENGENAAN PAJAK		Nilai Jual Sarang Burung Walet (1x2) :
		1. Harga Pasaran :
		2. Volume :
J. PAJAK TERUTANG		(I x tarif pajak 2,5%)
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf J – huruf K)
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya
		Pohuwato, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWP		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>		
2. NAMA WAJIB PAJAK		:
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		:
4. NAMA USAHA		:
5. ALAMAT USAHA		:
6. DESA / KECAMATAN		:
7. TELEPHONE / HP		:

Paraf	
OPD	Bagian
	



**PEMERINTAH KABUPATEN
POHUWATO
BADAN KEUANGAN DAERAH**
Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec.
Marisa

Nomor :
Masa Pajak :
Tahun :

**LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

1. DATA OBJEK PAJAK

- a. Tempat/Lokasi Objek Pajak
- b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha
- c. Luas Lahan

No	Tempat/Lokasi Pengambilan/Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan

2. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran (Rp)	Volume (Kg)	Nilai Jual Sarang Burung Walet

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A.MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA.	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WAKUP
						

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021





TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Format SKPKDB, SKPKBT dan SKPDN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec. marisa</i></p>	<p>NO. URUT </p>																								
<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)</p> <p>Masa : Tahun :</p>																										
<p style="text-align: right;">Kepada Yth, di. _____</p> <p>Nomor : Tanggal : Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:</p> <p>a. Nama Usaha : b. Alamat Usaha : c. Pemilik :</p> <p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus bayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 80%;">Dasar pengenaan sarang burung walet terutang</td><td style="width: 15%;"></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Pajak Sarang Burung Walet terutang: 2,5% x Rp. (1)</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar (3)</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jumlah kurang bayar tambahan (3 - 4)</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Sanksi administrasi berupa : (Pasal 13 Perda No. 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kenaikan = 100% x Rp. (5)</td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi</td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7</td><td></td></tr> </table> <p>Dengan huruf : (..... )</p> <p style="text-align: right;">Marisa, Tahun 20 an. Bupati Pohuwato Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (.....) Nip.</p>			1.	Dasar pengenaan sarang burung walet terutang		2.	Pajak Sarang Burung Walet terutang: 2,5% x Rp. (1)		3.	Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)		4.	Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar (3)		5.	Jumlah kurang bayar tambahan (3 - 4)		6.	Sanksi administrasi berupa : (Pasal 13 Perda No. 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kenaikan = 100% x Rp. (5)		7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi		8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	
1.	Dasar pengenaan sarang burung walet terutang																									
2.	Pajak Sarang Burung Walet terutang: 2,5% x Rp. (1)																									
3.	Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)																									
4.	Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar (3)																									
5.	Jumlah kurang bayar tambahan (3 - 4)																									
6.	Sanksi administrasi berupa : (Pasal 13 Perda No. 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kenaikan = 100% x Rp. (5)																									
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi																									
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7																									

BUPATI POHUWATO,


 SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA.	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 35 Tahun 2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO BADAN KEUANGAN DAERAH <i>Jl. MH. Thamrin No. Komp. Blok Plan Kec. Marisa</i></p>															
<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>																
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak :</p>																
<p>B. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 2. Nomor Ketetapan Pajak : 3. Masa Pajak :</p>	<p>Tahun Pajak </p>															
<p>C. Setoran : <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/></p>																
<p>D. Besaran Setoran :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">BESARAN SETORAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah Setoran</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Terbilang (.....) (.....)</p>		NO	URAIAN	BESARAN SETORAN										Jumlah Setoran		
NO	URAIAN	BESARAN SETORAN														
Jumlah Setoran																
<p>E. Kode Akun :</p>																
<p>Untuk disetorkan/dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah Nomor Rekening : </p>																
<p>Diterima oleh Petugas/Bendahara/Tempat Pembayaran , tgl, ttd Nama Jelas, Nip.</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor , tgl, ttd Nama Jelas</p>															
<p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :</p>																

BUPATI POHUWATO,


 SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KAB. D.	KEPALA ... BKD	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKPA	WABUP
